



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/ 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang bersama eksekutif dan hasil pembahasan telah disetujui oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);